

**PERBANDINGAN MODAL SOSIAL PETAHANA
DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2024**

(Tesis)

Oleh:

**Fifi Kusuma Jayanti
2326021012**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**



**PERBANDINGAN MODAL SOSIAL PETAHANA
DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2024**

Oleh:

FIFI KUSUMA JAYANTI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERBANDINGAN MODAL SOSIAL PETAHANA DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2024

Oleh

FIFI KUSUMA JAYANTI

Tidak semua petahana dengan modalitas yang kuat di pemilihan legislatif, mampu kembali mempertahankan jabatannya. Fenomena keikutsertaan 2 Petahana legislatif PKB di Dapil 3 pada pemilu 2024 menunjukkan petahana yang berhasil dan gagal mempertahankan jabatannya di legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pola pemanfaatan modal sosial dua petahana dengan pendekatan strukturalisme, menggunakan teori modal sosial Pierre Bordieu.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe studi kasus serta penerapan metode triangulasi informan dengan tiga jenis sumber data: dua petahana legislatif (narasumber utama), tim sukses kedua petahana (narasumber pendukung), dan tokoh Muslimat NU Sendang Agung, perwakilan majelis taklim Kalirejo, akademisi Unila, Staf DPC PKB Lam-Teng (penengah). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi lalu dianalisis dengan analisis tematik.

Hasil penelitian menunjukkan modal sosial Muslim Ansori terdiri dari 60 dukungan kelompok. Terdiri dari Majelis Taklim Muslimat NU di dua kecamatan, dan dukungan tokoh: 50 kiyai pengurus ponpes dan kiyai majelis, dan 2 elit NU dari Provinsi Lampung dan Lam-Teng. Jumlah rata-rata perkelompok memiliki 70 anggota. Memiliki 2 wilayah dukungan: Kecamatan Sendang Agung dan Kalirejo serta dikenal sebagai keluarga aktivis NU Sendang Agung; Modal sosial Azhari terdiri dari 20 dukungan kelompok: 17 kelompok Fatayat NU Kalirejo, Kelompok Rumah Swadaya, Kelompok Baksos, dan GP Ansor Kalirejo serta dukungan dari 300 tokoh. Jumlah rata-rata perkelompok memiliki 60 anggota. Memiliki wilayah dukungan di Kecamatan Kalirejo. Perbandingan pola pemanfaatan modal sosial Muslim melalui struktural organisasi dinilai lebih efektif untuk memenangkan kursi legislatif dibandingkan gerakan pemberdayaan masyarakat Azhari di Dapil 3 Lam-Teng. Perbandingan ini menunjukkan kemampuan kandidat dalam mengakses sumber daya akan mempengaruhi penguasaan modal dalam mencapai kepentingan politik.

Kata Kunci: Petahana, Pemilihan Legislatif, Modal Sosial

ABSTRACT

A COMPARISON OF INCUMBENTS' SOCIAL CAPITAL IN THE 2024 CENTRAL LAMPUNG REGENCY LEGISLATIVE ELECTION

By

FIFI KUSUMA JAYANTI

Not all incumbents with strong modalities in the legislative election are able to retain their positions. The phenomenon of the participation of two PKB legislative incumbents in Electoral District 3 in the 2024 election shows incumbents who succeeded and failed to retain their seats in the legislature. This research aims to compare the pattern of social capital utilization of the two incumbents using a structuralism approach, employing Pierre Bourdieu's social capital theory.

Utilizing a qualitative descriptive method with a case study type and applying an informant triangulation method with three types of data sources: the two legislative incumbents (main informants), the success teams of both incumbents (supporting informants), and Muslimat NU Sendang Agung figures, representatives of the Kalirejo recitation assembly (majelis taklim), Unila academics, and staff from the PKB Lam-Teng DPC (moderators). Data collection was carried out through interviews, observation, and documentation techniques, and then analyzed with thematic analysis.

The research findings indicate that Muslim Ansori's social capital comprises 60 group endorsements. These consist of the *Muslimat NU* in Sendang Agung and Kalirejo, and endorsements from 50 *kiyais* who manage Islamic boarding schools and *kiyais* in the council, 2 high-ranking official NU from Lampung Province, and Central Lampung. The average number of members per institution is 70. He has two support areas, Sendang Agung and Kalirejo sub-districts, and is reinforced by the popularity of his family's prominent name as NU activists in Sendang Agung; Azhari's social capital consists of 20 group endorsements: the *Fatayat NU Kalirejo*, *Kelompok Rumah Swadaya*, *Kelompok Baksos*, and *GP Ansor Kalirejo*, alongside 300 from key figures and one support area in Kalirejo sub-district. The comparison of the social capital utilization patterns shows that Muslim's approach through organizational structures is more effective in winning the legislative seat compared to Azhari's community empowerment movements in Electoral District 3 of Central Lampung. This comparison suggests that the candidate's ability to access resources influences the mastery of capital in achieving political interests.

Keywords: Incumbent, Legislative Election, Social Capital

Judul Tesis

: **PERBANDINGAN MODAL SOSIAL
PETAHANA DALAM PEMILIHAN
LEGISLATIF KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH 2024**

Nama Mahasiswa

: **Fifi Kusuma Jayanti**

Nomor Pokok Mahasiswa:

2326021012

Program Studi

: **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP.,M.A
NIP 19780430 200501 1 002

Dr. Tabah Maryanah, S.IP.,M.Si
NIP 19710604 200312 2 001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan


Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si
NIP 19690219 199403 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP.,M.A



Sekretaris

: Dr. Tabah Maryanah, S.IP.,M.Si



Penguji Utama

: Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustiana Zainal, S.Sos., M.Si
NIP 19760821 200003 2 001

3. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi M.Si
NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 8 Desember 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS & HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: “Perbandingan Modal Sosial Petahana Dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten Lampung Tengah 2024” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Fifi Kusuma Jayanti

NPM 2326021012

RIWAYAT HIDUP



Penulis dengan nama Fifi Kusuma Jayanti yang lahir di Kalirejo pada tanggal 18 Oktober 1997, merupakan anak ketiga dari keluarga Mujito Yusuf dan Ibu Sajirah. Penulis menyelesaikan pendidikan dari Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Kalirejo pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kalirejo tahun 2013, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pringsewu tahun 2016.

Kemudian di tahun yang sama yakni 2016, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Lampung dan lulus pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2023, penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Dari kurun waktu menjelang lulus S1 hingga melanjutkan studi S2, Penulis sempat berkarir di Non Governmental Organisation selama 5 tahun terhitung sejak 2019-2024. Selama karir, Penulis pernah menjadi peneliti muda pada proyek penelitian *Feminist Participatory Action Research* by APWLD selama 15 bulan terhitung sejak tahun 2022-2023, serta mengikuti beberapa forum internasional seperti *The First International Conference Indonesia Family Planning and Reproductive Health 2019*, *Safe and Fair Migration by International Labour Organization 2022*, *Regional Conference on Eradicating Human Trafficking by Indonesia's Human Commission 2023*, *4th Asia Pacific Feminist Forum by Asia Pacific Women Law and Development 2024*, dan *Regional Migrant Convening on GCM by APWLD and Asia Pacific Mission for Migration (APMM) 2024*.

Bissmillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai ya Allah segala ikhtiar hamba-Mu,
sehingga pada akhirnya Tesis ini dapat diselesaikan

Shalawat teiring salam, selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang
selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

**Ku persembahkan karya sederhana ini khusus ditujukan kepada Allah
SWT sebagai ikhtiar dalam mencapai Ridha-Nya**

Terimakasih Kepada Ayah dan Ibuku Tercinta
Mujito Yusuf dan Sajirah

Keempat saudara laki-lakiku tersayang

Serta

Almamater Tercinta Universitas Lampung

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat serta hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul *“Perbandingan Modal Sosial Petahana Dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten Lampung Tengah 2024”* adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Dalam Kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustiana Z.,S.Sos.,M.Si, selaku Dekan FISIP Unila;
2. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si, selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Pemerintahan Unila;
3. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP.,M.A, selaku dosen pembimbing utama sekaligus dosen pembimbing akademik atas kesediaanya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses perkuliahan maupun penyelesaian tesis ini;
4. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP.,M.Si, selaku dosen pembimbing kedua atas kesediaanya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
5. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A, selaku dosen penguji utama pada ujian tesis. Terimakasih atas masukan dan saran-saran pada seminar proposal dan seminar hasil terdahulu;
6. Bapak Ibu staf administrasi FISIP Unila

Bandar Lampung, 12 Desember 2025

Fifi Kusuma Jayanti

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Demokrasi.....	11
2.2 Pemilihan Umum	14
2.3 Modal Sosial Dalam Pemilu	17
2.4 Kerangka Pikir	23
III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Tipe Penelitian	24
3.2 Fokus Penelitian.....	25
3.3 Informan Penelitian	26
3.4 Sumber Data	28
3.4.1 Data Primer	28
3.4.2 Data Sekunder	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5.1 Wawancara	30
3.5.2 Observasi.....	31
3.5.3 Dokumentasi	31
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	32
3.6.1 Editing.....	32
3.6.2 Interpretasi Data	32
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	33

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Lampung Tengah Sebagai Arena Kontestasi	38
4.2 Modal Sosial Muslim Ansori Pada Pemilu DPRD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.....	40
4.3 Modal Sosial Azhari Pada Pemilu DPRD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	53
4.4 Perbandingan Modal Sosial Muslim Ansori dan Azhari Pada Pemilu DPRD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	63
4.4.1.Perbandingan Dukungan Para Tokoh Dalam Pencalonan Muslim Ansori dan Azhari dalam Pemilu 2024.....	68
4.4.2.Perbandingan Dukungan Kelompok Masyarakat Dalam Pencalonan Muslim Ansori dan Azhari pada Pemilu 2024	79
4.4.3.Perbandingan Popularitas Para Kandidat Petahana di Dapil 3 pada Pemilu 2024.....	87
4.5 Perbandingan Pola Pemanfaatan Modal Sosial Muslim Ansori dan Azhari Dalam Pemilu Legislatif 2024.....	98
V. SIMPULAN DAN SARAN	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbandingan Peta Kekuatan Muslim Ansori dan Azhari.....	3
2. Perbandingan Jabatan Muslim Ansori dan Azhari.....	3
3. Daftar Basis Partai PKB di Indonesia 2019	4
4. Daftar Parpol Terkuat di Lampung 2019	5
5. Daftar Parpol Terkuat di Lampung 2024	5
6. Daftar Kandidat Tetap Dapil 3 Kabupaten Lampung Tengah 2024	6
7. Daftar Informan Penelitian.....	27
8. Jumlah Alokasi Kursi di Dapil Lampung Tengah 2024.....	38
9. Rekapitulasi DPT Dapil 3 Kabupaten Lampung Tengah 2024	39
10. Riwayat Jabatan Kepengurusan Partai Muslim Ansori di DPC PKB Lampung Tengah	41
11. Riwayat Jabatan Kepengurusan Organisasi NU Muslim Ansori.....	43
12. Riwayat Jabatan Kepengurusan Partai di DPC PKB Lampung Tengah .	54

13. Riwayat Jabatan Kepengurusan Organisasi NU Azhari.....	55
14. Riwayat Jabatan Kepengurusan Organisasi non NU Azhari	56
15. Perbandingan Dukungan Tokoh Masyarakat Berdasarkan Pernyataan Narasumber	77
16. Perbandingan Dukungan Tokoh Masyarakat Antara Muslim Ansori dan Azhari	78
17. Perbandingan Dukungan Kelompok Masyarakat Berdasarkan Pernyataan Narasumber Pendukung dan Penengah.....	86
18. Perbandingan Jumlah Dukungan Kelompok Masyarakat Antara Muslim Ansori dan Azhari	86
19. Perbandingan Popularitas Kandidat di Dapil 3 Berdasarkan Pernyataan Narasumber Pendukung dan Narasumber Penengah.....	94
20. Perbandingan Kepopuleran Kandidat Berdasarkan Basis Kewilayahan dan Nama Besar Keluarga	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	22
2. Foto Nomor Urut Muslim Ansori Pada Daftar Surat Suara Pemilu 2024..	40
3. Foto Pamphlet Acara MUSKERCAB PCNU Lampung Tengah 2025.....	43
4. Foto Muslim Ansori Bersama Muslimat NU Lampung Tengah	45
5. Foto Nomor Urut Azhari Pada Daftar Surat Suara Pemilu 2024	53
6. Dokumentasi Liputan Aktivitas Azhari Saat Menjadi Anggota DPRD Lampung Tengah 2024	57

DAFTAR SINGKATAN

Dapil	: Daerah Pemilihan
DPC	: Dewan Pengurus Cabang
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPW	: Dewan Pengurus Wilayah
GP Ansor	: Gerakan Pemuda Ansor
IPNU	: Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MWC NU	: Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama
NU	: Nahdatul Ulama
PAC	: Pengurus Anak Cabang
PAW	: Pergantian Antar Waktu
PCNU	: Pengurus Cabang Nahdatul Ulama
Pemilu	: Pemilihan Umum
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
UU	: Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena keikutsertaan petahana dalam dinamika kontestasi pemilihan umum (pemilu) merupakan fenomena yang lazim. Petahana yang telah lebih dulu berpengalaman bermanuver dalam dinamika politik selama masa jabatannya, serta telah terbukti memiliki dukungan publik dari daerah pilihan yang diwakilinya menunjukkan bahwa petahana memiliki modalitas yang lebih matang untuk dapat bertarung di pemilihan umum. Doe dkk (Husnah et al., 2019) berpendapat bahwa pertarungan di panggung politik sangat mengedepankan modalitas karena modal memberikan banyak sumbangsih bagi kemenangan seorang kandidat. Sebagaimana menurut Bourdieu perebutan kekuasaan syarat akan modal (Ningtyas, 2015).

Putnam menyatakan bahwa faktor utama kemenangan kandidat dalam pemilu yakni modal sosial (Mite et al., 2022) yang mana modal sosial berfungsi sangat efektif dalam demokrasi (Claridge, 2004). Seperti pada kasus kemenangan petahana Cusnunia Chalim dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam pemilu legislatif 2024 yang menunjukkan bahwa penggunaan modal sosial yang efektif menjadi modal utama dalam kemenangannya di pemilu legislatif 2024 di Provinsi Lampung. Pada penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat memberikan keunggulan kompetitif dalam memenangkan pemilihan, yakni dengan latar belakang pengalaman di jabatan politik sebelumnya yakni sebagai DPR-RI 2009-2014, Bupati Lampung Timur 2016-2023, Wakil Gubernur Provinsi Lampung 2019-2023, dan DPR-RI 2024-2029 serta dukungan dari organisasi keagamaan (Jayanti, 2024).

Pada kontestasi pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah, ada dua kandidat legislatif yakni Muslim Ansori dan Azhari. keduanya merupakan petahana yang mencalonkan kembali sebagai anggota legislatif pada pemilu 2024, keduanya menjabat sebagai legislatif di DPRD Lampung Tengah periode 2019-2024 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), keduanya dari daerah pilihan (dapil) 3 Kabupaten Lampung Tengah dan keduanya juga mencalonkan kembali sebagai anggota legislatif dengan daerah pilihan 3 Kabupaten Lampung Tengah pada pemilihan 2024-2029.

Muslim merupakan anggota legislatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2019-2024. Pada masa jabatannya, Muslim juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan merupakan satu dari dua anggota fraksi PKB yang terpilih di dapil 3 pada periode tersebut, dan menjadi satu satunya petahana DPRD dapil 3 Lampung Tengah dari partai PKB yang kembali terpilih pada pemilu 2024 disertai dengan adanya kenaikan perolehan suara di dapil tersebut. Kemudian Ashari adalah anggota legislatif petahana dari fraksi yang sama yakni fraksi PKB serta dari dapil yang sama dengan Muslim yakni dapil 3, namun kalah dalam pemilihan legislatif 2024.

Menyoroti fenomena tersebut, hal yang menarik dari realita pencalonan petahana pada pemilihan legislatif 2024 adalah tidak semua petahana yang dianggap telah memiliki modal terutama modal sosial dan modal politik, mampu lebih unggul dalam pemilihan umum di daerah pilihannya. Dalam kasus tersebut memperlihatkan bahwa petahana yang dinilai telah memiliki modal untuk dapat bertarung dalam kontestasi pemilu nyatanya masih belum mampu membawa pada kemenangan perolehan kursi. Berikut adalah beberapa perbandingan kekuatan dari kedua petahana legislatif tersebut:

Tabel 1. Perbandingan Peta Kekuatan Muslim Ansori dan Azhari

No	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Peta Dukunga Wilayah 2024		Basis Massa	Perolehan Suara	
			Wilayah	Suara		2019	2024
1	Muslim Ansori	Magister Hukum	Kalirejo	3.458	PKB, Organisasi Nahdatul Ulama, Muslimat NU	5.217	6.478
			Bangun Rejo	251			
			Trimurjo	414			
			Bumi Ratu Nuban	187			
			Bekri	142			
			Sendang Agung	2.026			
2	Azhari	Sarjana Pendidikan	Kalirejo	3.688	PKB, Organisasi Nahdatul Ulama, Fatayat NU, Kelompok Baksos, Kelompok Rumah Swadaya	2.945	4.381
			Bangun Rejo	276			
			Trimurjo	119			
			Bumi Ratu Nuban	48			
			Bekri	45			
			Sendang Agung	205			

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2025

Selain dari perbandingan tersebut beberapa perbandingan yang berkaitan dengan latar belakang kedua calon dalam aspek jabatan di legislatif dan partai PKB yakni sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Jabatan Muslim Ansori dan Azhari di PKB

No	Nama	Jabatan di Legislatif Lampung Tengah	Jabatan di DPC PKB Lampung Tengah	
			Jabatan	Tahun SK
1	Muslim Ansori	Wakil ketua III	Bendahara	2016
			Wakil Ketua Dewan Tanfis	2021
			Wakil Ketua Dewan Tanfis	2022
			Wakil Sekretaris Pengurus Lembaga Kaderisasi Kabupaten	2025
2	Azhari	Anggota	Sekretaris	2021
			Wakil Ketua Dewan Tanfis	2022

Sumber: Data diolah oleh peneliti berdasarkan Penetapan SK PKB

Melihat keduanya merupakan kandidat yang memiliki kesamaan dalam aspek lamanya masa jabatan, partai pendukung, dan daerah pilihan yang sama namun pada pemilu legislatif 2024, hanya Muslim yang berhasil meraih dukungan untuk mampu membuat Muslim dapat mempertahankan kursinya di legislatif dari daerah pilihan 3. Pada data tersebut terlihat bahwasanya, Muslim Ansori berhasil meraih suara sejumlah 6.478 suara pada tahun 2024, yang mana perolehan jumlah suara tersebut lebih tinggi dari jumlah suara yang diperoleh olehnya saat pertama kali memenangkan kursi di DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 yakni 5.217 suara. Kemudian dari data tersebut terlihat juga bahwa Azhari memperoleh suara sejumlah 4.381 suara pada tahun 2024 yang angka ini juga menunjukkan kenaikan dari perolehan hasil suara pada pemilu sebelumnya saat Azhari memenangkan kursi DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2019 yakni dengan jumlah suara 2.945.

Tabel 3. Daftar Basis Partai PKB di Indonesia 2019

No.	Provinsi	Jumlah Suara
1	Jawa Timur	4.198.551
2	Jawa Tengah	2.726.730
3	Jawa Barat	1.896.257
4	Banten	447.805
5	Lampung	433.087
6	Papua	399.011
7	Sumatra Selatan	317.657
8	DKI Jakarta	304.163
9	DI Yogyakarta	264.698
10	Sulawesi Selatan	259.970

Sumber: *Databoks.katadata.co.id/2023*

Dari data daftar basis massa partai PKB tahun 2019, latar belakang partai pengusung keduanya yakni PKB memiliki basis massa yang cukup besar. Berdasarkan tabel tersebut, Lampung menempati urutan ke 5 dari 10 besar basis PKB terbesar di Indonesia. hal ini menjadi salah satu gambaran bahwa modal politik dari basis massa partai PKB di Lampung dinilai menjadi sumber daya

yang cukup besar bagi para peserta dalam pertarungan kedua petahana pada pemilihan umum legislatif.

Tabel 4. Daftar Partai Politik Terkuat di Lampung 2019

No.	Nama Partai	Jumlah Suara
1	PDIP	912.618
2	Gerindra	529.921
3	Golkar	468.651
4	Demokrat	405.507
5	Nasdem	425.345
6	PKB	394.718

Sumber: <https://lampung.kpu.go.id/page/read/38/hasil-pemilihan-umum-tahun-2019>

Tabel 5. Daftar Partai Politik Terkuat di Lampung 2024

No.	Nama Partai	Jumlah Suara
1	Gerindra	865.320
2	PDIP	787.468
3	Golkar	621.293
4	PKB	532.522
5	PAN	401.102
6	Nasdem	455.094

https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdprd_prov/penetapan/18

Berdasarkan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung 2024 menunjukkan bahwa persaingan untuk para peserta pemilu yang mana dalam hal ini adalah kandidat legislatif di Lampung untuk memperebutkan kursi bagi partai seperti PKB cukup ketat. Sebab, disamping harus memperebutkan suara dengan partai politik lainnya, para kandidat juga harus bersaing dengan kandidat dari latar belakang partai yang sama dalam hal memperebutkan dan mempertahankan basis suaranya. Dengan tantangan yang dihadapi tersebut, modalitas yang dimiliki memiliki

pengaruh yang sangat signifikan dalam upaya memperoleh kemenangan bagi kandidat legislatif yang akan berkompetisi di Lampung.

Tabel 6. Daftar Calon Tetap Dapil 3 Kabupaten Lampung Tengah 2024

No	Nama Partai	Jumlah Peserta
1	PKB	11
2	Gerindra	11
3	PDI-P	11
4	Golkar	11
5	Nasdem	11
6	PKS	11
7	PAN	7
8	Demokrat	11
9	PSI	1
10	Perindo	11
11	PPP	4
12	Partai Ummat	1

Sumber: *infopemilu.kpu.go.id*

Berdasarkan data daftar kandidat tetap DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2024 menunjukkan bahwa terdapat 101 kandidat dari 12 partai yang menjadi peserta pemilu legislatif 2024 memperlihatkan persaingan yang sangat ketat untuk memperoleh kursi legislatif di Lampung Tengah. Selain itu, ditambah lagi dengan jumlah kandidat dari 4 partai terkuat di Lampung yakni PDI-P, Golkar, Demokrat, dan Gerindra yang juga mengikutsertakan anggotanya masing masing sejumlah 11 kandidat. Hal ini tentunya memberikan gambaran ketatnya persaingan perebutan kursi legislatif ditingkat kabupaten di Dapil 3 Lampung Tengah.

Berdasarkan pemaparan diatas, terlihat dua bentuk modal pada pencalonan kedua petahana tersebut, yakni modal politik dan modal sosial. Modal politik yakni berupa kekuatan kandidat yang dapat dilihat dari *pertama* aktivitas

ataupun pengalaman kandidat seperti pengalaman selama menjabat sebagai anggota legislatif pada periode sebelumnya, organisasi sosial kemasyarakatan, anggota partai politik (kedudukan politik, pengalaman politik serta posisi strategis kandidat legislatif petahana dalam lembaga politik). Pernyataan tersebut didukung oleh pengalaman masing masing petahana yang pernah menjabat sebagai dewan legislatif selama 1 periode, serta tabel jabatan strategis yang diduduki oleh petahana di Partai PKB. *kedua* dukungan elit politik lokal sebagai penyedia basis masa. Dukungan tersebut tercermin dari petahana yang lolos menjadi peserta pemilu 2024. *Ketiga*, adanya tim sukses yang bekerja secara maksimal serta berpihak pada kandidat legislatif petahana, yang mana berdasarkan data perolehan suara, masing-masing kandidat memperoleh kenaikan dukungan jumlah suara dari pemilu periode sebelumnya.

Kemudian pada aspek modal sosial yakni berupa sumber daya aktual dan potensial kandidat legislatif petahana. Kedua kandidat legislatif yang merupakan petahana telah dikenal di daerah pilihannya namun perlu dipahami bahwa tidak hanya dikenal oleh para pemilihnya namun melalui modal sosial, para pemilih bisa meninjau kembali penilaian mengenai kelayakan para petahana yang hendak mencalonkan diri menjadi anggota legislatif melalui tiga hal yakni: *pertama*, tidak hanya dikenal oleh masyarakat dapil tetapi masyarakat juga memberikan kepercayaan kepada kandidat. *Kedua*, antara kandidat dan pemilih telah dipercaya dan mendapat dukungan masyarakat maka telah terbangun interaksi sosial yang saling menguntungkan. *Ketiga*, nilai yang dijunjung tinggi oleh aktor masyarakat. Berdasarkan data perbandingan kekuatan masing-masing kandidat, mencerminkan bahwa masing-masing petahana memiliki basis dukungan baik dari organisasi NU, basis massa partai, maupun maupun dari komunitas lainnya yang menjadi basis dukungan dari masing-masing kandidat sebagai modal sosial untuk berkompetisi pada pemilu 2024.

Beberapa penelitian terdahulu dibawah ini, menunjukkan peranan modalitas dalam kontestasi pemilu terhadap kemenangan kandidat yang dilihat dengan perspektif teori modal dari Pierre Bourdieu. Penelitian pertama menunjukkan bahwa peserta pemilu yang tidak ingin kalah dalam pertarungan politik, harus mempunyai modal sosial dan modal politik yang memadai (Heriyanto & Solihah, 2023). Modal sosial yang dimiliki pasangan kandidat pada pilkada memberikan kontribusi yang besar. Modal sosial dianggap sebagai modal awal dalam mengumpulkan dukungan dan berakhir menjadi perolehan suara (Habibullah et al., 2022). Kemudian penelitian selanjutnya menyatakan bahwa peran modal politik berupa pengalaman organisasi keagamaan dan politisi, adanya dukungan elit politik lokal yaitu tokoh agama dan tim sukses yang telah lama terbentuk dan solid, diakumulasi dengan kepemilikan modal sosial berupa kepercayaan masyarakat Garut, relasi sosial melalui interaksi sosial dengan masyarakat Garut serta jaringan sosial yang mendukung pencalonan menjadi kekuatan bagi kandidat (Andrian & Wardani, 2021). Kemudian penelitian lain menyatakan kemenangan yang diperoleh caleg muda pada pemilu karena mampu memanfaatkan dan menempatkan modalitas dengan baik sehingga dapat menjadi kekuatan politik (Kesmawan & Marja, 2021). Selanjutnya mengenai perbandingan modal sosial dalam keterpilihan calon gubernur perempuan menunjukkan bahwa para kandidat memiliki jenis ikatan jejaring sosial yang berbeda dalam proses pemberdayaan modal sosialnya (Nawang Wungu, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan melihat perbandingan modal sosial dua kandidat petahana yang berhasil memenangkan kursi di legislatif dan kandidat petahana yang gagal dalam mempertahankan kursinya di legislatif pada pemilu legislatif di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024. penelitian ini bertujuan untuk membandingkan modal sosial yang dimiliki kedua petahana dalam kontestasi pemilu legislatif di Dapil 3

Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan teori modal sosial dari Pierre Bourdieu.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Modal Sosial Muslim Ansori pada kontestasi pemilu DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2024?
2. Bagaimana Modal Sosial Azhari pada kontestasi pemilu DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2024?
3. Bagaimana perbandingan Modal Sosial keduanya pada pemilu legislatif 2024 di Dapil 3 Lampung Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk membandingkan pola pemanfaatan modal sosial kedua kandidat legislatif pada kontestasi pemilihan umum 2024 di Dapil 3 Lampung Tengah dengan menggunakan perspektif modal sosial Pierre Bordieu.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis penelitian ini memberikan gambaran perbandingan modal sosial petahana dari fraksi dan daerah pilihan yang sama dalam kontestasi pemilu legislatif di tingkat lokal.
2. Secara teoritis penelitian ini memberikan pemahaman mengenai perbandingan Modal Sosial dalam kontestasi pemilu dengan perspektif Modal Sosial Pierre Bordieu di tingkat politik lokal, dengan melihat

perbandingan pola pemanfaatan modal sosial kandidat yang berhasil mempertahankan kursinya dan yang gagal dalam meraih kembali jabatan legislatif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang mana rakyat turut andil dalam menjalankan urusan pemerintahan secara langsung atau dengan cara memandatkan amanatnya kepada utusan-utusan pilihan rakyat yang dipilih melalui mekanisme pemilihan (Majid & Sugitanata, 2021). Sebagaimana asal kata demokrasi yakni *democratia* dalam bahasa Yunani Kuno, yakni *demos* berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Memberikan pemahaman bahwa sumber daya adalah masyarakat, yang mana masyarakat akan melahirkan aturan yang akan menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka. Agar hal itu terjadi, perlu aturan dengan dukungan yang menjadi dasar dalam kehidupan negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat, aturan seperti inilah yang disebut konstitusi (Noviati, 2016).

Negara sendiri merupakan wadah demokrasi, memiliki tugas untuk menciptakan sistem hukum dan pemegang kekuasaan yang terlegitimasi konstitusi demi kepentingan rakyat. Menurut David Held demokrasi sering diartikan dengan bentuk pemerintahan oleh rakyat. Oleh sebab itu, demokrasi menghendaki rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi dari sebuah proses politik yang berjalan dalam masyarakat (Jurdi, 2014). Sebagaimana prinsip demokrasi yang dilandasi oleh asas kedaulatan rakyat yakni pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Noviati, 2016) yang mana prinsip tersebut juga sejalan pandangan Abraham Lincoln tentang demokrasi yakni “*that government of the people, by the people, and for the people*” (Cuomo M & Holzer, 1996). Dalam konten demokrasi disebutkan juga bahwa,

warga negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan karena dirinya memiliki kedaulatan. Sehingga warga negara tentu saja memiliki kebebasan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang tengah diformulasikan ataupun sedang diimplementasikan oleh pemerintah dengan cara yang beradab (Hadiwijoyo, 2012).

Unsur unsur negara demokrasi yang berkembang di abad 19 tidak secara eksplisit menyebutkan kata lembaga perwakilan serta pemilihan umum. Sehingga kaitan antara demokrasi, lembaga perwakilan rakyat, dan pemilihan umum yakni berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh Robert A. Dahl, serta Juan J. Linz dalam *International Comission of Jurist* tahun 1965 di Bangkok yang memperluas konsep *Rule of Law*. Oleh komisi tersebut disebutkan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law* adalah 1) perlindungan konstitusionil dalam arti bahwa konstitusi, selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara-cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; 2) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 3) pemilihan umum yang bebas 4) kebebasan untuk menyatakan pendapat 4) kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi serta 6) pendidikan kewarganegaraan (Santoso & Budhiati, 2019).

Menurut *International Comission Of Jurist*, bentuk demokrasi yang paling relevan saat ini adalah bentuk demokrasi perwakilan (*representation democracy*), karena negara-negara saat ini mencakup wilayah dan jumlah penduduk yang tidak memungkinkan terwujudnya demokrasi langsung sebagaimana negara kota zaman Yunani Kuno (Silalahi, 2020). Pada situasi dan kondisi negara-negara di dunia saat ini, demokrasi perwakilan yang dapat secara nyata di jalankan dan untuk memilih para wakil yang menjadi representasi adalah dengan melalui pemilihan umum (Santoso & Budhiati, 2019).

Ciri demokrasi yang dikemukakan oleh N.D Arora dan S.S Awasthy menyatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada yang di perintah dan sarana utama rakyat menjalankan kedaulatannya adalah melalui suara dan pemilu (Djufri, 2022). Sejalan dengan hakikat berdemokrasi yang mana pada prinsipnya terletak pada implementasi kedaulatan rakyat, yang mana rakyat pemegang kedaulatan tertinggi, dengan melalui pemilu rakyat berdaulat dan berkuasa untuk menentukan pemimpinnya yang mewakili di pemerintahan (Amruddin, 2020).

Para ahli yang memandang demokrasi dari sudut pandang prosedur, secara konkret menjelaskan implementasi pelibatan rakyat saat pengambilan keputusan publik sebagaimana menurut Joseph Schumpeter menekankan bahwa demokrasi seharusnya memang sebuah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat perjuangan kompetitif dalam rangka meraih perolehan suara rakyat (Arsil, 2019).

Pembahasan mengenai praktik demokrasi khususnya di Indonesia serta perkembangannya tidak bisa dipisahkan dari peraturan rumusan demokrasi sebagaimana di atur dalam UUD 1945 sebagai landasan konstitusional penyelenggara pemerintahan. Kemudian format dari Negara Kesatua Republik Indonesia yakni adalah republik. Menurut Thomas Jefferson, makna republik sebagai bentuk pemerintahan “*second grade of purity*” yang mana rakyat tidak serta merta memerintah, namun menentukannya dengan memilih wakil-wakil yang akan melaksanakan pemerintahan (Rowa, 2015).

Pernyataan pelaksanaan demokrasi perwakilan atau yang disebut juga sebagai *representative democracy* di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar Republik Indonesia dan

termuat dalam sila keempat Pancasila yang menyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

2.2. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen atau sarana untuk mewujudkan demokrasi (Isra, Saldi & Fahmi, 2019). Pemilihan umum merupakan sebuah proses yakni para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Ayat (27) pemilihan umum dijabarkan sebagai sarana untuk memilih wakil rakyat. Dalam hal ini, untuk menjalankan mekanisme pemilihan perwakilan yang akan menjabat di pemerintahan, maka diselenggarakanlah sistem pemilihan umum (Majid & Sugitanata, 2021). Dalam pemilu, para pemilih disebut sebagai konstituen, dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye (Rabi’ah, 2009).

Pemilihan umum merupakan manifestasi dari sistem demokrasi yang digunakan oleh negara yang demokratis. Dengan kata lain pemilu tidak hanya terkait dengan legitimasi kekuasaan dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, tetapi juga bentuk dari sarana untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan bersama (Ayu Pratiwi, 2018).

Untuk melihat wujud dari implementasi demokrasi dalam sebuah negara, dapat dilihat dengan tandanya melalui tiga prasyarat: (1) kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat (3) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Dalam hal ini, sistem pemilu (*electoral system*) merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga prasyarat demikian. Melalui

sistem ini, kompetisi, partisipasi, dan jaminan hak-hak politik bisa dilihat. Sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau kandidat. (Marijan, 2010).

Menurut Reynolds, secara umum terdapat tiga jenis sistem pemilu di dunia yakni sistem pluralitas/mayoritas, sistem proporsional, dan sistem campuran (Ayu Pratiwi, 2018). Pemilu dengan sistem pluralitas/mayoritas atau yang biasa disebut dengan pemilu dengan sistem distrik, membagi wilayah negara kedalam beberapa distrik yang biasanya berdasarkan atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang, kecuali dalam varian *Black Vote* atau *Party Black Vote*. Kandidat yang memiliki suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya.

Kemudian pemilu dengan sistem proporsional. proporsi kursi yang dimenangkan oleh partai politik dalam sebuah daerah pemilihan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut. Varian dari sistem ini yakni sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Lalu yang terakhir yakni sistem campuran, merupakan gabungan dari penerapan antara *plurality/majority system* dan *proportional system*. Varian dari sistem ini adalah *parallel system* dan *mix member proportional* (kpu.go.id).

Menentukan sistem pemilu merupakan salah satu keputusan institusional terpenting sebab dari hampir kebanyakan kasus, pilihan dalam sistem pemilihan tertentu, memiliki efek mendalam pada kehidupan politik masa depan negara yang bersangkutan, dan sistem pemilu ketika telah di pilih sering kali tetap cukup konstan karena kepentingan politik mengeras dan menanggapi insentif yang disajikan oleh para politisi (Andrew Reynolds Andrew Reilly, 2005).

Dalam menetapkan sebuah sistem pemilu yang hendak di implementasikan, Mahkamah Konstitusi hampir selalu mempertimbangkan prinsip proporsionalitas kebijakan hukum pemilu. Proporsionalitas dimaksud berlaku untuk semua aspek yang diatur, baik dalam mempertimbangkan keberadaan norma hukum maupun subjek yang menjadi sasaran yang diatur (Isra & Fahmi, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, penerapan sistem pemilu dalam sebuah penyelenggaraan pemilu tentunya membawa konsekuensi terhadap bagaimana cara para politisi bermanuver dalam kontestasi politik. Seperti pada penggunaan sistem proporsional. Sistem proporsional (perwakilan berimbang) atau yang dikenal juga sebagai *proportional representation system* atau *multi member representation* menawarkan beberapa kursi untuk diperebutkan dalam suatu wilayah pemilihan. Dalam sistem ini, kesatuan administratif jumlah suara yang didapat oleh tiap-tiap partai akan menentukan perolehan kursi yang didapat di parlemen. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa, rasio perolehan suara antar partai politik, sama dengan rasio perolehan kursi dalam parlemen (Rahayu et al., 2017).

Sistem proporsional dibagi menjadi dua jenis, yakni sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Pada penggunaan sistem proporsional terbuka, konstituen akan di sajikan nama kandidat yang dipilih sehingga pemilih akan memilih langsung kandidat yang mereka kehendaki untuk mewakili suara mereka di parlemen. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, konstituen hanya diberikan daftar partai peserta pemilu. Namun dalam penerapan sistem proporsional terbuka, memiliki konsekuensi biaya kampanye yang tinggi serta dapat melahirkan pemilih yang pragmatis dalam pemilu. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, memiliki konsekuensi yakni, konstituen tidak terlalu dekat dengan perwakilan mereka di parlemen sebab

penentuan kandidat legislatif merupakan hak partai peserta pemilu (Ramdani & Arisandi, 2014).

2.3. Modal Sosial Dalam Pemilu

Pierre Bourdieu menjelaskan mengenai bagaimana modal sangat berkaitan erat dengan perebutan kekuasaan. Bourdieu menggunakan konsep kekuasaan sebagai titik awal untuk membangun teori modalitas dengan mempertanyakan dominasi di kalangan masyarakat politik. Bourdieu menjelaskan bahwa struktur dan fungsi sosial hanya dapat dipahami lewat modal sosial, disamping juga ekonomi. Dalam tulisannya yakni *The Form of Capital*, Modal bisa memunculkan dirinya di dalam tiga bentuk mendasar yang mana dalam hal ini menjadi modal utama di dunia sosial. Modal-modal tersebut yakni: modal ekonomi, yang mana secara segera dan langsung dapat dikonversikan menjadi uang dan bisa diinstitutionalkan kedalam hak properti; modal kultural, yang mana dapat dikonversikan di kondisi tertentu, kedalam modal ekonomi, dan dapat diinstitutionalkan dalam bentuk kualifikasi pendidikan; modal sosial, terdiri dari kewajiban sosial yang mengacu pada koneksi, yang dapat diinstitutionalkan dalam bentuk status di masyarakat (Bordieu, 1986).

Kepemilikan modal ini tentu saja memberikan pengaruh pada habitus seseorang (Ningtyas, 2015) Habitus adalah struktur kognitif yang memerantarai individu dan realitas sosial. Individu menggunakan habitus dalam berurusan dengan realitas sosial. Habitus merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu berhubungan dengan individu lainnya dalam jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang sosial. Struktur kognitif memberi kerangka tindakan kepada individu dalam hidup keseharian bersama orang-orang lain (Mustikasari et al., 2023).

Identitas yang sudah melekat dalam diri seorang aktor yang tercermin dari hasil yang sudah dibangun sebelumnya, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari pengalaman serta interaksi-interaksi yang dilakukan oleh anggota legislatif pada masa jabatannya (Heriyanto & Solihah, 2023). Hal tersebut yang kemudian dipandang sebagai habitus. Habitu merupakan hasil pembelajaran yang didapat lewat pengasuhan, aktivitas bermain, dan pendidikan atau singkatnya habitus merupakan internalisasi struktur dunia sosial, atau struktur sosial yang di batinkan. Habitus merupakan produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu yang merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan dan sosialisasi di masyarakat (Nurnazmi & Siti Kholifah, 2023). Habitus sering digunakan dalam menerangkan norma-norma sosial atau sikap yang diarahkan oleh norma pembentuknya. Proses pembentukan habitus dalam diri aktor dilakukan secara terus menerus, melalui tindakan, pola berpikir, dan mempersepsi dunia sosialnya yang nantinya akan memimpinya dalam menghadapi arena pertarungan yang selalu dihadapinya (Plaituka et al., 2018). Dalam proses interaksi dengan orang lain atau pihak luar ini, terbentuklah ranah atau yang juga disebut sebagai arena yang merupakan jaringan relasi-relasi posisi objektif (Wuriyani, 2019).

Pada konteks ini arena yang dimaksud adalah arena yang mengacu pada arena politik. arena politik merupakan arena yang di dalamnya terjadi pertarungan-pertarungan simbolis. Dalam pertarungan-pertarungan itu, para kandidat membuat representasi yang berhadapan satu sama lain dalam debat tentang suatu arena lain dari pertarungan simbolis (Bordieu, 2020). Modal sosial sepenuhnya diatur oleh logika pengetahuan dan pengakuan sehingga selalu berfungsi sebagai modal simbolik (Bordieu, 1986). Bobot yang dimiliki bermacam-macam agen, bergantung pada modal simbolis mereka, yang bergantung pada pengakuan (*reconnaissance*) yang mereka terima dari suatu kelompok, baik pengakuan yang diinstitutionalkan atau tidak (Bordieu, 1986).

Arena atau *field* yang dimaksud oleh Bordieu adalah yakni ranah yang di dalamnya terdapat kekuatan yang saling tarik menarik, ada sistem ataupun juga relasi relasi dalam terjadinya kontestasi. Dalam hal ini arena yang menjadi pertarungan modal menjadi basis bagi aktor untuk menjalankan manuver politiknya baik dengan melalui negosiasi yang dilakukan oleh aktor maupun oleh tim suksesnya (Plaituka et al., 2018). Dalam aspek arena politik, arena disini dikenal sebagai sebuah tempat berkumpulnya para kandidat dari berbagai golongan yang bersedia mencalonkan dirinya sebagai wakil rakyat untuk meraih legitimasi maupun posisi yang vital dan strategis di kursi pemerintahan (Heriyanto & Solihah, 2023).

Bourdieu dalam perspektif modalitasnya menggambarkan mengenai bagaimana melihat modal berdasarkan tingkat kemudahannya untuk dikonversikan, dalam melihat modal politik kandidat anggota legislatif yang akan bertarung pada kontestasi pemilihan umum. Modal politik merupakan konsep penting untuk memahami pertukaran dan hubungan politik di arena politik. Didalam suatu pertarungan politik, modal politik menjadi salah satu modal dasar yang perlu dimiliki oleh kandidat untuk maju bertarung dalam kontestasi pemilu. Untuk maju dalam pemilihan umum, kandidat perlu untuk memperkuat basis pendukungnya. Relasi ini mencakup hubungan jaringan dengan seluruh komponen dari lembaga tradisional hingga lembaga modern serta elit-elit yang ada di daerah pilihan (Tomaito, 2011).

John A Booth dan Patricia Bayer Richard menunjukan bahwa partisipasi masyarakat di dalam suatu kelompok ataupun organisasi yang lebih formal dan tingkat politik yang lebih tinggi, yang di dukung oleh organisasi komunal seperti organisasi masyarakat yang dapat berhubungan dengan kekuasaan dan memiliki kapabilitas dalam membujuk pemilih yang terdaftar agar dapat memberikan suaranya ataupun bekerja untuk kampanye dalam sebuah pemilihan sehingga dapat mencapai kekuasaan atau demokrasi. Dalam aspek

modal politik John A Booth dan Patricia Bayer Richard juga mengartikan bahwasanya modal politik dilihat sebagai sebuah aktivitas warga negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi (Booth & Richard, 1998) Casey menyatakan bahwa cara yang sederhana untuk mengukur modal politik untuk memegang jabatan adalah dengan suara dalam pemilihan umum, sebuah ide yang dikaitkan secara informal dengan modal politik. ini dilakukan dengan membandingkan total presentase suara (Casey, 2018). Presentase tersebut diperoleh dalam pertarungan di arena politik atau dalam hal ini disebut dengan daerah pemilihan. Arena politik di tingkat daerah pemilihan menjadi realitas terjadinya pertarungan antar aktor untuk memperebutkan sumber-sumber modal yang dapat diakumulasikan untuk bisa memiliki kekuasaan politik. Dalam arena, modal mengambil peranan yang sangat penting, karena penguasaan modal ini akan menentukan posisi seseorang. Semakin besar kekuasaan aktor terhadap modal akan semakin kokoh posisinya dan semakin eksis (Plaituka et al., 2018).

Pemilihan umum sebagai sarana mencapai kekuasaan politik merupakan manifestasi dari sistem demokrasi yang digunakan oleh negara yang demokratis. Dengan kata lain pemilu tidak hanya terkait dengan legitimasi kekuasaan dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, tetapi juga bentuk dari sarana untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan bersama (Ayu Pratiwi, 2018). Sehingga syarat implementasi demokrasi dari negara yang menyatakan menggunakan sistem demokrasi menjadi sah. Tiga syarat tersebut yakni (1) kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat (3) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik (Marijan, 2010). Berdasarkan hal tersebut, adanya partisipasi masyarakat yang diinterpretasikan melalui dukungan-dukungan masyarakat terhadap wakil yang merepresentasikan kelompoknya untuk mewakilinya di pemerintahan dalam pemilu. Untuk maju dalam pemilihan umum, kandidat perlu untuk memperkuat basis pendukungnya. Relasi ini

mencakup hubungan jaringan dengan seluruh komponen dari lembaga tradisional hingga lembaga modern serta elit-elit yang ada di daerah pilihan (Tomaito, 2011) modal tersebut dapat menjadi modal politik yang dikonversi dari kepemilikan modal sosial bagi kandidat yang hendak mencalonkan diri di pemilihan umum untuk dapat meraih kekuasaan politik.

Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan sumberdaya baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui yang saling menguntungkan. Dengan kata lain, dengan menjadi anggota dari suatu kelompok, yang memberi anggotanya dukungan modal yang dimiliki secara kolektif, sebuah “kredensial” yang memberi mereka hak untuk mendapat pengharagaan. Hubungan ini hanya ada dalam keadaan praktis, dalam pertukaran material dan/atau simbolik yang membantu mempertahankannya. Hubungan-hubungan ini dapat dilembagakan secara sosial dan dijamin oleh penerapan nama umum (nama keluarga, kelas, atau suku, partai dll) dan oleh serangkaian tindakan pelembagaan yang dirancang secara bersamaan untuk membentuk menginformasikan mereka yang menjalaninya. Dalam hal ini, hubungan-hubungan ini kurang lebih benar-benar diberlakukan dan dipelihara serta diperkuat, dalam pertukaran (Bordieu, 1986).

Modal sosial merupakan dukungan figur atau kandidat sebab ketokohan sehingga hal tersebut menimbulkan kepercayaan masyarakat serta menciptakan interaksi sosial serta jaringan-jaringan yang mendukung kandidat (Mulik, 2021). Selaras dengan hal tersebut, hubungan-hubungan atau jaringan yang merupakan sumber daya berguna dalam menentukan kedudukann seseorang di lingkungan dan wilayah yang ingin di kuasanya, yang mana organisasi sosial dapat terbentuk dari hubungan antar anggotanya yakni melalui jalur formal maupun informal yang mampu menjadi awal terciptanya jaringan sosial (Syahyuti, 2008).

Jaringan hubungan adalah produk dari strategi investasi, individu ataupun kolektif, yang secara sadar atau tidak sadar ditujukan untuk membangun atau mereproduksi hubungan sosial yang dapat langsung digunakan dalam jangka pendek atau jangka panjang, yakni untuk mengubah hubungan kontingen atau hubungan yang sekaligus perlu dan efektif, yang menyiratkan kewajiban abadi yang dirasakan secara subjektif atau dijamin secara kelembagaan yang diproduksi secara terus menerus dalam dan melalui pertukaran (Bourdieu, 1986). Pada konteks modal sosial dalam pemilu berarti kandidat dikenal oleh pemilih. Pemilih mengenal mereka, secara fisik dan sosial, yang berarti mereka dapat membuat penilaian yang lebih baik tentang apakah kandidat layak dipilih atau tidak. Kandidat yang memiliki modal sosial berarti tidak hanya dikenal oleh masyarakat, tetapi juga diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin (Pantouw, 2012).

Modal sosial yang timbul dari suatu hubungan jauh lebih besar sejauh orang yang menjadi objeknya diberkahi dengan modal yang kaya, para pemilik modal sosial yang diwarisi, yang dilambangkan dengan nama besar mampu mengubah semua hubungan situasional menjadi koneksi yang langgeng, mereka dicari karena modal sosial mereka dan karena mereka terkenal, layak untuk dikenal (Bourdieu, 1986).

Lin mendefinisikan modal sosial sebagai investasi dalam hubungan sosial dengan pengembalian yang diharapkan oleh market atau sebagai modal yang ditangkap melalui hubungan sosial. Definisi modal sosial Bourdieu ini diindeks oleh tiga ukuran subjektif yakni sebagai berikut (Casey, 2018):

1. Dukungan kelompok kolektif untuk kandidat diukur dengan jumlah dukungan yang dinyatakan yang diterima kandidat. Pengukuran ini juga akan mencakup dukungan dari individu, dengan asumsi bahwa dukungan individu membawa bobot kolektif, daripada hanya membawa dukungan individu yang memberikan dukungan.

2. Ikatan pribadi kandidat, yakni kelompok-kelompok tempat kandidat berpartisipasi langsung diluar partai politik. misalnya kelompok sipil setempat, kelompok keagamaan, dan lain lain.
3. Pengenalan nama, pengukuran ini menunjukkan seberapa terkenal kandidat dilingkungannya. Pengukuran ini adalah yang memiliki signifikansi pengukuran lintas kategori paling besar, karena pengenalan nama dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh pengukuran lain.

2.4.Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan strukturalisme yang mana menurut Ramin merupakan pendekatan yang berkeyakinan tentang fenomena kehidupan yang hanya dipahami dengan keterhubungan mereka (Ramin, 2019). Tipe penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dengan paradigma kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terkini yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (Mulyadi et al., 2019).

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yakni metode deskriptif. Sebagaimana menurut Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Prastowo, 2020).

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud memaparkan yang diterjemahkan sebagai modalitas kandidat petahana pada pemilihan legislatif 2024 dengan menggunakan teori modal sosial dari Pierre Bourdieu. Dalam penelitian akan melihat perbandingan modal sosial dua kandidat petahana yakni Muslim Ansori dan Azhri yang berasal dari fraksi partai PKB dapil 3 pada pemilu 2024.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yakni terletak pada perbandingan Modal Sosial dua kandidat petahana dalam kontestasi pemilu legislatif 2024. Dalam hal ini perspektif modal dilihat dengan menggunakan teori Modal Sosial dari Pierre Bourdieu yang berfokus pada modal sosial dari subjek penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan di Dapil 3 Kabupaten Lampung Tengah sebab studi perbandingan ini membandingkan modal sosial kandidat dengan subjek penelitian yang hendak diteliti memiliki kesamaan dalam aspek latar belakang partai, area kontestasi, dan lama masa jabatan.

Subjek dari penelitian ini yakni Muslim Ansori dan Azhari. Keduanya merupakan petahana yang memiliki arena pertarungan politik yang sama yakni di Dapil 3 Kabupaten Lampung Tengah, berasal dari basis partai yang sama yakni PKB. Selanjutnya keduanya juga memiliki kesamaan status di masyarakat serta lamanya masa jabatan yang sama yakni pernah menjabat selama 1 periode sebagai dewan terpilih di DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019-2024 dan kembali berkontestasi di pemilu legislatif 2024. Selain itu keduanya diketahui telah memiliki modal sosial dalam bentuk dukungan tokoh, dukungan kelompok masyarakat, serta kepopuleran di dari dapil 3. Dimana hubungan antar kandidat dan basis pendukung dirawat melalui pertukaran. Menurut Bordieu modal sosial adalah sebagai keseluruhan sumberdaya baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui yang saling menguntungkan. Praktik pertukaran yang diamati dalam penelitian ini hanya berfokus pada periode saat kedua kandidat menjabat.

Selanjutnya menurut Bordieu, bobot yang dimiliki bermacam-macam agen, bergantung pada modal simbolis mereka, yang bergantung pada pengakuan (*reconnaissance*) yang mereka terima dari suatu kelompok, baik pengakuan yang diinstitutionalkan atau tidak (Bordieu, 1986). Maka dalam hal ini akan dipertimbangkan juga bobot dukungan agen/individu dengan melihat berdasarkan dari jabatan individu pendukung, ataupun jabatan kandidat dalam suatu struktur organisasi. Berikut adalah indikator yang akan digunakan dalam melihat modal sosial Bordieu, yang diindeks oleh tiga ukuran subjektif dari Lin yakni sebagai berikut (Casey, 2018):

1. Dukungan kelompok kolektif untuk kandidat diukur dengan jumlah dukungan yang dinyatakan yang diterima kandidat. Pengukuran ini juga akan mencakup dukungan dari individu, dengan asumsi bahwa dukungan individu membawa bobot kolektif, daripada hanya membawa dukungan individu yang memberikan dukungan.
2. Ikatan pribadi kandidat, yakni kelompok-kelompok tempat kandidat berpartisipasi langsung diluar partai politik. misalnya kelompok sipil setempat, kelompok keagamaan, dan lain lain.
3. Pengenalan nama, pengukuran ini menunjukkan seberapa terkenal kandidat dilingkungannya. Pengukuran ini adalah yang memiliki signifikansi pengukuran lintas kategori paling besar, karena pengenalan nama dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh pengukuran lain.

3.3. Informan Penelitian

Menurut Burhan Bungin informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2001). Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan metode triangulasi informan dengan mengklasifikasikan dan menetapkan informan pada subjek yang menjadi protagonis, antagonis, serta penengah. Maka guna

memenuhi kebutuhan informasi pada penelitian ini, penetapan informan yang peneliti wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan	Data yang diambil
1.	Muslim Ansori	DPRD Kabupaten Lampung Tengah Periode 2019-2024 Fraksi PKB sebagai subjek utama penelitian perbandingan	1. Modal social dalam kontestasi pemilu 2024 2. Pendapat terkait modal social Azhari
2.	Azhari	DPRD Kabupaten Lampung Tengah Periode 2019-2024 Fraksi PKB sebagai subjek utama penelitian perbandingan	1. Modal social dalam kontestasi pemilu 2024 2. Pendapat terkait modal sosial Muslim Ansori
3.	Wahyudi	Ketua Tim Sukses Muslim Ansori sebagai informan pendukung yang memberikan informasi terkait modal sosial Muslim	1. Modal sosial kandidat dalam kemenangan pemilu 2. Pendapat terkait modal sosial Muslim Ansori
4.	Marlina	Tim Sukses Azhari sebagai informan pendukung yang memberikan informasi terkait modal sosial azhari	1. Modal sosial Azhari dalam kemenangan pemilu 2. Pendapat terkait modal sosial Muslim Ansori
5.	Siti Jariyah	(Ketua PAC Muslimat Sendang Agung) Tokoh Masyarakat Lampung Tengah, sebagai informan penengah yang mewakili basis	Verifikasi data hasil wawancara dengan para kandidat petahana dan ketua tim sukses
6.	Majelis Taklim Dusun 18, 2, 3 Kalirejo	Sebagai informan penguat hasil observasi	Verifikasi data kepopuleran Kandidat di daerah basis beririsan

7.	Mukhlis	Staf sekretariat DPC PKB Lampung Tengah sebagai informan penengah yang mewakili partai PKB	Verifikasi data hasil wawancara dengan para kandidat petahana dan ketua tim sukses
8.	Imam Satriawan M.H	Akademisi Lampung Tengah sebagai informan penengah yang mewakili akademisi	Perspektif Modal Sosial dari akademisi dan Verifikasi data hasil wawancara dengan para kandidat petahana dan ketua tim sukses

3.4. Sumber Data

Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan sekunder (Sugiyono, 2016). Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kata-kata, tindakan, serta dokumen dan lain-lain yang berkaitan dengan Modal Sosial kandidat petahana dalam kontestasi pada pemilihan legislatif 2024. Sumber data menurut Abdussamad adalah benda, hal, orang, maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data (Abdussamad, 2015). Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian, secara umum data penelitian dibagi dua jenis meliputi:

3.4.1 Data Primer

Jenis data primer dalam penelitian ini yakni, dokumen hasil wawancara dengan kandidat petahana yakni Muslim Ansori dan Azhari terkait aspek modal yang dipergunakan dalam kontestasi pemilu di Dapil 3, dokumen wawancara dengan tim sukses dari kedua kandidat, wawancara dengan Ketua PAC Muslimat Sendang Agung, wawancara dengan staf DPC PKB Lampung Tengah, wawancara dengan akademisi Universitas Lampung.

Sumber data primer pada penelitian ini yakni hasil wawancara dan dokumentasi dengan kedua kandidat petahana, tim sukses masing-masing kandidat, Ketua PAC Muslimat Sendang Agung, staf DPC PKB Lampung Tengah, dan akademisi Unila. Alasan terkait penentuan data yang hendak digunakan yakni untuk melihat perbandingan Modal Sosial dari kedua pasangan kandidat petahana fraksi PKB yang berkontestasi di Dapil 3 serta untuk melihat perbandingan pola pemanfaatan modal sosial dari masing-masing kandidat.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain seperti dokumen rilis KPU yang berhubungan dengan jumlah perolehan suara kandidat legislatif di dapil 3 Kabupaten Lampung Tengah, SK Penetapan Pengurus Partai PKB Lampung Tengah, SK KPU Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Dokumentasi aktivitas Petahana di basis selama masa menjabat serta dokumen pendukung lainnya yang dapat mendukung data penelitian ini. Jenis data yang diperoleh yakni rilis resmi dari website KPU mengenai data perolehan suara, Data Jabatan Struktural Partai PKB DPC Lampung Tengah, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Lampung Tengah, Foto aktivitas Muslim Ansori di PCNU Lampung, Foto aktivitas Azhari di agenda pemberdayaan masyarakat di Dapil 3 Lampung Tengah. Sumber data sekunder dari penelitian ini yakni berasal dari website resmi KPU, dokumen partai yang *accessible*, media sosial petahana serta youtube.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Semiawan & Raco (2017) Metode kualitatif akan menggunakan data yang diambil dengan teknik wawancara, observasi di lapangan, atau menggunakan dokumen yang ada. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti hendak menggunakan metode-metode tersebut sebab pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi, dengan alasan yang pertama, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek tetapi apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian. Kemudian yang kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang (Ghony & Almanshur, 2020).

Wawancara mendalam atau *in-dept interview* adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan informan. Menurut Moeloeng, wawancara mendalam merupakan proses yang terbuka dan bebas, dimana pewawancara dapat berinteraksi dengan informan dalam suasana yang lebih intim dan personal. Memungkinkan penggalan informasi yang lebih kaya dan detail mengenai topik penelitian (Moeloeng, 2010).

Teknik wawancara yang dipilih dalam penelitian ini sebagai pendekatan yang paling sesuai untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang Modal Sosial kandidat petahana legislatif dalam pemilu 2024. Pelaksanaan wawancara dilaksanakan sejak tanggal 27 Juni sampai dengan 3 Juli 2025

yang dilakukan baik secara langsung dan juga daring. Dalam model ini peneliti juga membuat sebuah rencana wawancara dengan membuat daftar pertanyaan yang menjadi panduan dalam mewawancarai responden.

3.5.2 Observasi

Observasi merupakan sebuah aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu (Nugraha, 2024). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data *participant observer*. Menurut Jorgensen (Belk, 2025) metode ini sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian eksploratori, deskriptif, dan *theory-generating study* yang berdasarkan pada populasi kecil yang mana penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian ruang lingkup dari *participant observer* berkisar hanya dari observasi dengan angka atau kelompok marginal dalam situasi atau grup yang diobservasi. Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk memetakan kepopuleran kedua kandidat di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Lampung Tengah khususnya di daerah basis suara utama dari masing-masing kandidat yakni di Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan Sendang Agung.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin, 2001). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen yang berkaitan dengan pemanfaatan atau interpretasi lain dari Modal Sosial petahana, yang digunakan untuk upaya memenangkan kontestasi pemilu dengan memanfaatkan modal sosial untuk mempertahankan kursinya di legislatif. Dokumen yang dimaksud yakni SK penetapan dewan pengurus partai PKB yang didapat dari DPC PKB Lampung Tengah, SK penetapan

rekapitulasi DPT Dapil 3 Lampung Tengah, SK KPU tentang Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Rekapitulasi Jumlah Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilu tahun 2024, serta berita yang berkaitan dengan aktivitas kandidat yang terdokumentasi di sosial media.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam mengolah data sebagaimana yang disebutkan Moelong meliputi:

3.6.1. Editing

Pada proses editing, peneliti memeriksa kembali data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian. Proses yang dilakukan dalam tahap ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara diperiksa kembali agar tidak terdapat kekeliruan, dan menyalin kembali hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan dari data yang peneliti dapatkan. Pengeditan dilakukan bertujuan untuk mengenali serta memperbaiki kesalahan maupun kekurangan dalam daftar pertanyaan yang telah diisi sejauh yang dimungkinkan (Moeloeng, 2010).

3.6.2. Interpretasi Data

Peneliti menggali makna yang terdapat di dalam informasi-informasi hasil wawancara. Selanjutnya peneliti menampilkan interpretasi dari hasil

wawancara di bagian bawah kutipan wawancara. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan cara mengurangi jawaban dari narasumber dalam bentuk mendeskripsikan sesuai dengan fokus bahasan dalam penelitian.

Interpretasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan membuat pembahasan hasil penelitian mengenai perbandingan Modal Sosial kandidat petahana dalam pemilihan umum 2024 dengan subjek penelitian yakni petahana Muslim Anshori dan Azhari yang mengikuti kontestasi pemilihan umum di Dapil 3 Lampung Tengah. Dalam penelitian ini, peneliti menjabarkan modal sosial dari masing-masing kandidat legislatif, dan membandingkan pola pemanfaatan modal dari masing-masing kandidat petahana dalam berkontestasi di pemilu legislatif 2024.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Pengertian keabsahan penelitian yakni bermakna adanya kesesuaian hasil-hasil simpulan sebuah penelitian dengan kondisi senyatanya di lapangan. Untuk membuktikan validitas/keabsahan data ditentukan oleh kredibilitas temuan dan interpretasinya dengan mengupayakan temuan dan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui oleh subjek penelitian (Idrus, 2009). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji kredibilitas melalui triangulasi informan. Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai narasumber. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi informan untuk melihat kredibilitas informasi berdasarkan dari beberapa informan.

V SIMPULAN DAN SARAN

3.5. Simpulan

Keikutsertaan petahana dalam pemilihan legislatif menunjukkan bahwa petahana yang telah memiliki modal terutama modal sosial akan lebih siap dalam bermanuver di kontestasi pemilihan umum. Namun berdasarkan hasil penelitian perbandingan modal sosial petahana antara Muslim Ansori dan Azhari menunjukkan bahwa tidak semua petahana mampu memenangkan kontestasi dengan modal sosial yang telah dimiliki. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua petahana cenderung memiliki basis massa dan jaringan dari organisasi dibawah naungan NU. Tetapi meskipun kedua petahana sama-sama memiliki akses ke sumber daya NU di Lampung tengah namun terdapat beberapa perbedaan yang membedakan posisi dan kekuatan keduanya dalam mengakses sumber daya di NU yakni pertama, jabatan Muslim Ansori di struktural NU lebih tinggi dari Azhari. Kedua, Bobot dari para tokoh NU dari pendukung Muslim lebih kuat dari Azhari. Ketiga, Nama besar keluarga Muslim Ansori sebagai tokoh NU di Kecamatan Sendang Agung mempengaruhi keterpilihan Muslim di basis. Terakhir, Cakupan wilayah basis Muslim Ansori lebih luas dari Azhari. Berdasarkan hasil studi perbandingan yang telah dilakukan dengan pengukuran indikator modal sosial Linn diketahui bahwasanya:

1. Berdasarkan perbandingan dukungan tokoh, Muslim Ansori mendapatkan dukungan dari 50 tokoh kiyai di dapil 3 Lampung Tengah dengan presentase

50% dari kiyai pengurus pondok pesantren dan 50% kiyai pengurus jama'ah masjid (majelis). Kemudian mendapat dukungan dari pengurus PWNU

Lampung yang juga merupakan petahana DPRD Provinsi Lampung, serta tokoh NU di tingkat Kecamatan. Sedangkan Azhari mendapat dukungan dari 300 tokoh masyarakat yang ada di dapil 3 dengan presentase 70% perwakilan kelompok dan 30% dukungan tokoh secara personal.

2. Berdasarkan perbandingan ikatan pribadi kandidat, dari basis yang dibina oleh Muslim Ansori mendapat pernyataan dukungan penuh dari Ketua PAC Muslimat NU Sendang Agung yang membawahi 9 ranting, dan mendapat dukungan dari 60 kelompok majelis taklim Muslimat NU yang berasal kecamatan Kalirejo dan Sendang Agung, dengan rata-rata jumlah anggota 70 orang per kelompok. Sedangkan Azhari mendapat dukunga dari 17 kelompok majelis taklim Fatayat NU Kecamatan Kalirejo dengan rata-rata 60 orang perkelompok.

3. Berdasarkan perbandingan kepopuleran kandidat, melihat dari basis kewilayahan, kepopuleran Muslim Ansori yang tertinggi berada di Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo dengan total dukungan dari kedua daerah sebesar 5.484 suara atau setara dengan 84,66% dari total perolehan suara. Kemudian ditopang dengan nama besar keluarga Muslim Ansori sebagai anak dari seorang aktivis NU Sendang Agung serta kepopulerannya sebagai pengurus NU di tingkat Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan kepopuleran Azhari yang dilihat berdasarkan basis kewilayahan, angka tertinggi berada di kecamatan Kalirejo dengan total dukungan sebesar 3.688 suara atau setara dengan 84,18% dari total perolehan suara serta ditopang dengan kepopulerannya sebagai pengurus NU di tingkat Kecamatan sebagai Wakil Ketua MWC NU Kalirejo.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwasanya kepemilikan modal mempengaruhi *habitus* kandidat. sebagaimana *habitus* merupakan sistem disposisi yang terbentuk dari proses interaksi antara kandidat sebagai individu

dengan struktur sosialnya. Dalam berinteraksi dengan basis pendukungnya Muslim Ansori dan Azhari memiliki kesamaan yang mencerminkan *habitus* dewan legislatif yakni merawat hubungan dengan basis melalui pertukaran. Pertukaran yang terjadi yakni aktivitas pembinaan dengan memfasilitasi basis untuk dapat mengakses program pemerintah yang dijumpai oleh masing-masing petahana. Proses tersebut dilihat sebagai nilai dalam merawat hubungan antara kandidat dan basis pendukung melalui praktik pertukaran yang dilakukan dalam waktu yang lama dalam upaya merawat modal sosial petahana. Sehingga nantinya dapat dikonversikan sebagai basis pendukung dalam pemilihan umum legislatif selanjutnya. Namun dalam konteks mengakses sumber daya NU untuk kepentingan politik, *habitus* Muslim lebih kuat sebab Muslim memiliki posisi yang memungkinkan dirinya mengakses sumber daya dari struktur yang lebih tinggi dan lebih strategis dari Azhari apabila membandingkan dari tingkatan jabatan struktural kedua kandidat di organisasi NU Lampung Tengah.

Selanjutnya, perbandingan pola pemanfaatan modal menunjukkan bahwa pemanfaatan modal sosial yang terbangun melalui keterlibatan Muslim Ansori dalam struktural organisasi dinilai lebih efektif untuk dapat memenangkan kursi legislatif dalam pemilu 2024 dibandingkan dengan pola pemanfaatan modal sosial melalui gerakan pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh Azhari. Sebab pendekatan yang digunakan Muslim Ansori menunjukkan bahwa, penerapan pertukaran modal dan sumber daya melalui struktural organisasi sebagai jalur negosiasi politik terhadap para tokoh di masyarakat, lewat jabatan struktural organisasi memiliki hasil yang signifikan. Pemanfaatan modal sosial yang terbangun melalui jabatan struktural organisasi NU tingkat kabupaten, menghasilkan dukungan dari pengurus organisasi dengan cakupan yang lebih luas untuk menjangkau basis. Sedangkan Azhari hanya memiliki dukungan organisasi NU di tingkat kecamatan. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi Muslim Ansori dalam mengakses sumber daya yakni berupa dukungan individu dengan kewenangan institusional yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan

politik. dimana para individu tersebut memiliki kewenangan penentuan kebijakan strategis yang dapat secara efektif menunjang kemenangan kandidat dalam perebutan suara di arena pemilihan. Kemudian pemanfaatan modal sosial yang berbentuk jaringan dengan para tokoh dalam struktural organisasi memberikan keuntungan bagi Muslim Ansori untuk lebih mudah mendapat kepercayaan dari konstituen, sebab para tokoh yang menjadi pengurus di organisasi serta dekat dengan Muslim Ansori memiliki kredibilitas yang kuat bagi anggota basis yang diwakilinya. Sehingga dukungan dari para tokoh mendorong adanya kepercayaan serta dukungan dari basis lewat hubungan ikatan pribadi antara kandidat, tokoh dengan anggota basis. Selain itu, kepopuleran Muslim Ansori yang ditopang dengan nama besar keluarga di salah satu wilayah bagian dapil 3 menjadi salah satu faktor pendukung perolehan suara yang lebih tinggi untuk Muslim Ansori daripada perolehan suara Azhari di Daerah Pilihan 3 Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui pula bahwasanya kemampuan kandidat dalam mengakses sumber daya akan mempengaruhi penguasaan modal dalam memperoleh kepentingan politik. Bobot agen dalam modal sosial nyatanya memiliki perbedaan pembobotan. Dimana bobot tersebut bergantung pada pengakuan yang diterima dari kelompok baik yang diinstitutionalkan maupun tidak. Modal sosial yang berfungsi sebagai modal simbolis yang didapat lewat pengakuan memberikan pengaruh yang cukup kuat. Dukungan terhadap kandidat dari Agen/Individu yang memiliki kewenangan, mampu menggerakkan suara kolektif untuk bertarung dalam memperebutkan kursi legislatif di dapil 3. Dimana bobot individu dan kepemilikan jaringan melalui jabatan strategis di suatu kelompok dapat mempengaruhi besaran cakupan dukungan dalam upaya kemenangan kandidat legislatif.

Dari fenomena praktik demokrasi lokal yang terjadi menunjukkan bahwa, kepemilikan modal sangat mempengaruhi posisi kandidat di arena kontestasi.

Hal tersebut berimplikasi terhadap kesetaraan kesempatan politik bagi setiap kandidat yang ikut serta dalam pemilu sebab menciptakan *barrier to entry* yang tinggi. Dimana pemilu lokal cenderung didominasi oleh segelintir politisi dengan latar belakang nama besar keluarga ataupun sejarah panjang dalam kepemimpinan organisasi massa sehingga membuat politisi non-elit kesulitan untuk bersaing. Selain itu implikasi lainnya yakni politik berbasis jaringan lebih dihargai daripada politik berbasis program pemberdayaan. Terakhir praktik demokrasi lokal yang demikian menimbulkan resiko bahwa konstituen yang berada di luar jaringan organisasi pendukung akan mungkin untuk kurang terwakili atau terpinggirkan dalam pengambilan keputusan di legislatif tingkat lokal.

3.6. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan kerangka pendekatan yang tepat dalam pemanfaatan modal sosial yang dimiliki pada kontestasi pemilihan umum legislatif, dapat menjadi langkah yang efektif dan relevan untuk memenangkan kursi kandidat petahana legislatif. Berdasarkan temuan ini, penulis mengajukan beberapa saran khususnya bagi politisi yang hendak membangun kerangka pendekatan dalam pemanfaatan modal sosial yakni:

1. Sebaiknya bagi petahana yang hendak mencalonkan diri, dapat membangun kerangka pendekatan yang efektif yang sesuai dengan kultur organisasi para tokoh masyarakat yang mewakili basis suara, tokoh organisasi yang memiliki jabatan di politik, serta masyarakat yang menjadi basis pendukung agar dapat terbangun kerangka pendekatan yang efektif dalam mendukung proses negosiasi politik yang saling menguntungkan dengan masing masing pihak tersebut dalam rangka mencapai tujuan politik.

2. Seyogyanya petahana dapat membangun kerangka pendekatan yang relevan dengan penerapan sistem pemilihan umum yang digunakan pada arena kontestasi pemilu, sehingga dapat menghasilkan langkah yang efisien dalam upaya kemenangan kursi di pemilu legislatif

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Amruddin, A. (2020). Pilkada Serentak Dan Potensi Konflik Di Sulawesi-Selatan. *Jurnal Arajang*, 3(1), 30–42. <https://doi.org/10.31605/arajang.v3i1.584>
- Andrew Reynolds Andrew Reilly, B. E. (2005). Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. In *Trydells Tryckeri AB*. <http://researchrepository.murdoch.edu.au/id/eprint/27485/1/Electoral-System-Design-The-New-International-Handbook.pdf>
- Andrian, A., & Wardani, S. B. E. (2021). Peran Modal Politik dan Modal Sosial Pencalonan Suryana dan Wiwin Suwindaryati Melalui Jalur Perseorangan Pada Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018. *Journal of Politics and Democracy*, 1(1), 28–45. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v1i1.3>
- Arif. M. (2021). Urgensi Peran Profesionalisme Polri dalam Praktik Demokrasi Lokal. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(1), 91–101.
- Arsil, F. (2019). *Teori Sistem Pemerintahan* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Ayu Pratiwi, D. (2018). Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik? *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 13–28.
- Belk, R. W. (2025). No Title. *Journal of Marketing Research*, 27(3), 368–370. <https://doi.org/10.2307/3172594>
- Booth, J. A., & Richard, P. B. (1998). Civil society, political capital, and democratization in Central America. *Journal of Politics*, 60(3), 780–800. <https://doi.org/10.2307/2647648>

Bourdieu, P. (1986). The Form of Capital. *The Sociology of Economic Life, Third Edition*, 1–543. <https://doi.org/10.4324/9780429494338>

Bourdieu, P. (2020). *Bahasa dan Kekuasaan Simbolik* (1st ed.). IRCiSoD.

Bungin, B. (2001). *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif* (1st ed.). Airlangga University Press.

Casey, K. L. (2018). *Defining Political Capital : A Reconsideration of Bourdieu ' s Interconvertibility Theory Defining Political Capital : A Reconsideration of Bourdieu ' s Interconvertibility Theory. January 2005.*

Claridge, T. (2004). Social Capital and Natural Resource Management: An important role for social capital? *Natural and Rural Systems Management, July*, 90. <https://www.socialcapitalresearch.com/wp-content/uploads/2013/01/Social-Capital-and-NRM.pdf>

Cuomo M, M., & Holzer, H. (1996). *Lincoln Tentang Demokrasi* (M. Cuomo M & H. Harold (eds.)). Penebar Swadaya.

Djufri, D. (2022). Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia perspektif fiqih siyasah. *Intelektiva*, 3(10), 88–97.

Ghony, D., & Almanshur, F. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (R. T. Sari (ed.); 2nd ed.). Ar-Ruzz Media.

Habibullah, A., Suparto, D., & Sutjiatmi, S. (2022). Analisis Modal Sosial Dalam Kemenangan Pilkada Pemalang Tahun 2020. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.55134>

Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Negara, Demokrasi, dan Civil Society* (1st ed.). Graha Ilmu.

Heriyanto, A. A. A., & Solihah, R. (2023). Strategi Pemanfaatan Modal Politik Dan Modal Sosial Calon Anggota Legislatif Menghadapi Pemilu Legislatif 2024. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(2), 366. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.366-374>

Husnah, N. L., Wijayanto, & Herawati, N. R. (2019). Modalitas Pemenangan Kandidat Kepala Desa Perempuan Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Di

- Kabupaten Jepara (Studi Kasus Kemenangan Mustafiyatun Dalam Pilkadaes Kedungmalang Tahun 2019). *Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 3(2), 14–15.
- Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Y. S. Hayati (ed.); 2nd ed.). Gelora Aksara Pratama.
- Isra, Saldi & Fahmi, K. (2019). *Pemilihan Umum Demokratis* (Y. S. Hayati (ed.); 1st ed.). PT Grafindo.
- Jayanti, D. L. (2024). Perbandingan Pola Pemenangan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif 2024. *Universitas Lampung*, 2024.
- Jurdi, F. (2014). *Studi Ilmu Politik* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Kesmawan, A. P., & Marja, A. (2021). Strategi Politik Calon Legislatif Muda Partai Perindo Dalam Memenangkan Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Kabupaten Merangin. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 2(2), 68–79. <https://doi.org/10.36355/jppd.v2i2.19>
- Majid, A., & Sugitanata, A. (2021). Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i1.18>
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Mite, A., Rahmatunnisa, M., & Chaeriyah, S. Z. (2022). Pemanfaatan Modal Sosial Paulina Haning Bullu Pada Pilkada Di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 Universitas Padjadjaran Bandung , Indonesia Email : anastresiamite19001@mail.unpad.ac.id Rote Ndao Community , Social Norms Where Closeness To Traditional Leaders. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 441–446.
- Moeloeng, L. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja.
- Mulik, Y. I. (2021). *Analisis Kekalahan Petahana Pada Pemilukada (Studi Kasus Kekalahan Paket SAHABAT Di Pemilukada Kabupaten Belu Tahun 2020)*.
- Mulyadi, S., Basuki, H., & Prabowo, H. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.

- Mustikasari, M., Arlin, A., & Kamaruddin, S. A. (2023). Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(1), 9–14. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5089>
- Nawang Wungu, D. A. (2022). Modal Sosial dalam Keterpilihan Perempuan Calon Gubernur: Studi Kasus Karolin Margret Natassa di Kalimantan Barat dan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur pada Pilkada Serentak 2018. *Journal of Politics and Policy*, 4(1), 15–31. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2022.004.01.02>
- Ningtyas, E. (2015). Pierre Bordieu, Language and Symbolic Power. *Poetika, Vol III*
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Nugraha, D. A. W. (2024). Metode Penelitian. (*Padang: CV. Gita Lentera*), 5, 23.
- Nurnazmi, & Siti Kholifah. (2023). Anatomi Teori Pierre Bourdieu Pada Sosiologi Postmodern. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2), 1308–1321. <https://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/article/download/1657/895/>
- Plaituka, I. R. R., Azhar, M. A., & Noak, P. A. (2018). Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pemenangan Calon Anggota Legislatif Pasca Pindah Dapil Pada Pemilu Legislatif Kota Surabaya Tahun 2014. *E-Jurnal Politika*, 1(1), 1–11.
- Prastowo, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (M. Sandra (ed.); 2nd ed.). Ar-Ruzz Media.
- Rabi'ah, R. (2009). *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Rahayu, M. P., Lita Tyesta ALW, & Ratna Herawati. (2017). Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–11.
- Ramdani, M. D., & Arisandi, F. (2014). Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 101. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.59>

Ramin, Maghur M. (2019). *Dasar-Dasar Memahami Mahzab Filsafat*. Unicorn.

Rowa, H. (2015). *Demokrasi dan kebangsaan indonesia*. 140.

Santoso, T., & Budhiati, I. (2019). *Pemilu Indonesia* (Tarmizi (ed.); 1st ed.). Sinar Grafika.

Saputro, R. W., Ponorogo, A. K., & Timur, J. (2021). *Analisis Politik Identitas Dalam Perolehan Suara Petahana Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur*.

Silalahi, W. (2020). *Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi* (Yayat Sri Hayati (ed.); 1st ed.). Raja Grafindo Persada.

Syahyuti. (2008). The Role Of Social Capital In Agricultural Trade. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 26(1), 32–43.

Titony Tanjung. (2023). BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Mengenal Sistim Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024 Titony Tanjung. *Tahun*, 2(1), 125–133.
<https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>

Tomaito, S. (2011). Strategi Politik Aristokrat di Pemilu. *PLOD-UGM*.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/01/10-daerah-sebagai-lumbung-suara-terbesar-pkb-pada-pemilu-2019> diakses pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 14.24 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/14/5-partai-politik-terkuat-di-lampung-pada-pemilu-2019> diakses pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 14.34 WIB

KPU.go.id

Saburai TV.2024.Azhari Anggota DPRD Lampung Tengah Inisiasi Gotong Royong Perbaikan Jalan.<https://www.youtube.com/watch?v=lgqVe0LFFzk> diakses pada tanggal 28 Juli 2025.